PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 17 Tahun 2025
Nomor : PERJ.59/BSSN/SU/KJ.01.02/03/2025

TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Pada hari ini Selasa tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (18-03-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH),** berkedudukan di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 13, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur, diwakili oleh Muhammad Aqil Irham jabatan Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 185/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;** dan

2. **BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN),** berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516, diwakili oleh Y.B. Susilo Wibowo jabatan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/TPA Tahun 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK. Kemudian PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.
c. bahwa untuk menjamin keamanan Sistem Elektronik, diperlukan layanan keamanan berupa autentikasi dan integritas data dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara; dan
d. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Nomor 4 Tahun 2025 dan Nomor PERJ.58/KABSSN/KJ.01.01/ 03/2025 tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah ditandatangani PARA PIHAK pada tanggal 14 Maret 2025.

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
DEFINISI

Pasal 1

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.

2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
3. *Certification Practice Statement* adalah ketentuan prosedur operasional Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik termasuk tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik.
4. Tinjauan Implementasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kepatuhan suatu instansi terhadap penyelenggaraan pemanfaatan sertifikat elektronik yang dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif menggunakan alat ukur tertentu.
5. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
6. Verifikator adalah personel yang bertanggung jawab dalam melakukan proses verifikasi terhadap kelengkapan bukti dan berkas calon atau Pemilik Sertifikat Elektronik pada proses pendaftaran Sertifikat Elektronik.
7. *Security assessment* adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menilai keandalan, keabsahan, dan keamanan terkait sistem elektronik.
8. Kolaborasi media adalah kerja sama antara organisasi untuk menghasilkan, mengelola, atau mendistribusikan konten guna mencapai tujuan bersama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik PIHAK KESATU.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penerapan Sistem Elektronik yang aman di lingkungan PIHAK KESATU.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada sistem elektronik PIHAK KESATU;
b. Penerbitan Sertifikat Elektronik;
c. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik pada PIHAK KESATU; dan
d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

BAB IV
KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:
   a. menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan Sertifikat Elektronik di PIHAK KESATU;
   b. bertanggung jawab terhadap keamanan infrastruktur Sistem Elektronik PIHAK KESATU;
   c. menyediakan data yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
   d. menyusun kebijakan internal terkait Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan PIHAK KESATU;
   e. memberikan laporan hasil *security assessment* Sistem Elektronik yang telah dilakukan oleh PIHAK KESATU atas permintaan PIHAK KEDUA;
   f. mengikuti saran dan rekomendasi PIHAK KEDUA terkait prosedur pengamanan Sertifikat Elektronik;
   g. memberikan laporan hasil pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada PIHAK KEDUA sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
   h. memberikan literasi pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik PIHAK KEDUA kepada unit kerja di lingkungan PIHAK KESATU dan masyarakat;

i. mengupayakan kegiatan kolaborasi media dengan PIHAK KEDUA dalam mensosialisasikan layanan sertifikat elektronik PIHAK KEDUA;

j. mencantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani dan/atau disegel secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA;

k. memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan

l. menunjuk dan menugaskan paling sedikit dua orang personel di lingkungan PIHAK KESATU untuk menjadi verifikator.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. menerbitkan Sertifikat Elektronik;

b. memberikan rekomendasi teknis penyusunan kebijakan internal terkait Pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada PIHAK KESATU;

c. memberikan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait keautentikan, keutuhan dan kenirsangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik;

d. menyediakan dokumen *Certification Practice Statement*;

e. melakukan tinjauan implementasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik; dan

f. menyediakan narasumber pada sosialisasi dan melakukan pendampingan pada bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

BAB V
HAK PARA PIHAK

Pasal 5

(1) PIHAK KESATU berhak:

a. menerima Sertifikat Elektronik dari PIHAK KEDUA;

b. mendapatkan rekomendasi teknis dari PIHAK KEDUA dalam penyusunan kebijakan internal terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik;

c. mendapatkan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait keautentikan, keutuhan dan kenirsangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari PIHAK KEDUA;
d. mendapatkan dokumen *Certification Practice Statement* dari PIHAK KEDUA;
e. menerima laporan hasil tinjauan implementasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari PIHAK KEDUA; dan
f. mendapatkan narasumber pada sosialisasi dan pendampingan pada bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak:
a. mendapatkan data dari PIHAK KESATU dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
b. mendapatkan laporan hasil *security assessment* Sistem Elektronik PIHAK KESATU atas permintaan PIHAK KEDUA;
c. mendapatkan laporan terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari PIHAK KESATU sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
d. dicantumkannya informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani dan/atau disegel secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA;
e. mendapatkan dukungan dari PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
f. mendapatkan rekomendasi paling sedikit 2 (dua) orang personel yang ditugaskan menjadi Verifikator.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 7

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

BAB VIII
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 8

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.

(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

BAB IX
KERAHASIAAN

Pasal 9

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

BAB X
PEMBATASAN

Pasal 10

(1) PARA PIHAK sepakat untuk membatasi kegiatannya terhadap Perangkat Lunak dengan tidak melakukan dan tidak mengizinkan serta melarang pihak lain untuk:
   a. menyalin, memodifikasi, membuat karya turunan atau mendistribusikan Perangkat Lunak;
   b. melakukan rekayasa balik (*reverse engineering*), menerjemahkan, membongkar, mendekompilasi, atau berupaya menemukan kode sumber atau struktur, urutan dan organisasi Perangkat Lunak; atau
   c. menyewakan, mengalihkan atau menggunakan perangkat lunak untuk tujuan komersial.

(2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud melakukan kegiatan pembatasan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka harus mendapatkan izin secara tertulis dari PIHAK lainnya.

BAB XI
KEADAAN KAHAR

Pasal 11

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

BAB XII
EVALUASI

Pasal 12

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIV

PERUBAHAN

Pasal 14

Segala perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XV

KORESPONDENSI

Pasal 15

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
PUSAT DATA DAN INFORMASI BPJPH RI
Jalan Raya Pondok Gede No. 13, Jakarta Timur 13560
Telp : 146
email : pusdatin@halal.go.id

b. PIHAK KEDUA
BALAI BESAR SERTIFIKASI ELEKTRONIK BSSN RI
Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan 12550
Telp : 183
Email : info.bsre@bssn.go.id

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
$	#

Catatan: Tidak diizinkan menghapus karakter pada kolom **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara